



WUJUD PENATAGUNAAN TANAH DALAM REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Ferry Riawan, Krisnadi Nasution, Sri Setyadji.
Magister Ilmu Hukum Universitas
(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

This study aims to find out how land stewardship policies in realizing an equitable and sustainable agrarian reform. Implementation of agrarian reform needs to be done in a strong synergy between spatial planning activities and the process of legalizing assets to minimize land and land disputes. Spatial and land disputes are considered as fundamental issues in development activities. Where, land and land disputes are mostly caused by overlapping and incompatible land use permits. Synchronization between land use or land use arrangements with land administration processes needs to be done because the current conditions of each party have their own mechanisms and references related to the arrangement for the use and use of space. Land stewardship as a step in implementing spatial planning, provides protection of the rights of landowners, as a form of community participation in planning, an expression of the social function of the land in a just manner.

Keywords: *Landuse, Agrarian Reform, Spatial Planning.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penatagunaan tanah dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan reforma agraria perlu dilakukan sinergi yang kuat antara kegiatan penataan ruang dengan proses legalisasi aset untuk meminimalkan sengketa ruang dan pertanahan. Sengketa ruang dan pertanahan dinilai sebagai persoalan mendasar dalam kegiatan pembangunan. Dimana, sengketa ruang dan pertanahan banyak diakibatkan karena adanya tumpang tindih dan ketidaksesuaian izin penggunaan tanah. Sinkronisasi antara pengaturan penggunaan tanah atau lahan (*land use*) dengan proses administrasi pertanahan perlu dilakukan karena kondisi saat ini masing-masing pihak memiliki mekanisme dan acuan tersendiri terkait dengan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Penatagunaan tanah sebagai langkah implementasi rencana tata ruang, memberikan perlindungan hak pemilik tanah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, wujud fungsi sosial tanah secara berkeadilan.

Kata Kunci : Penatagunaan Tanah, Reforma Agraria, Penataan Ruang

I. PENDAHULUAN

Masalah ketidaksesuaian dan kompetisi dalam peruntukan dan penggunaan tanah bukanlah masalah yang asing. Kita semua sudah menyaksikan bagaimana dampak buruk yang terjadi sebagai akibatnya, baik terhadap lingkungan fisik maupun terhadap lingkungan sosial. Ketidaksesuaian dan kompetisi itu tidak hanya terjadi antar sektor, tapi juga antara instansi pemerintah dan rakyat, yang seringkali menimbulkan sengketa dan konflik agraria yang berkepanjangan. Sayangnya, data yang dapat dipercaya dan komprehensif mengenai hal ini sulit diperoleh karena penelitian yang serius, cermat dan menyeluruh mengenai masalah ini tampaknya belum banyak dilakukan.

Salah satu bentuk dari kompetisi penggunaan tanah adalah masalah perubahan fungsi tanah yang berkembang dengan sangat cepat, sebagai akibat dari pembangunan yang bersifat sektoral. Terutama alih fungsi dari tanah pertanian ke non-pertanian berlangsung dengan tingkat kecepatan yang sangat tinggi. Sebagai misal, kita semua tahu bahwa lebih 60% dari total produksi pangan nasional (khususnya beras) dihasilkan di Pulau Jawa, suatu pulau yang luasnya sekitar 7% dari

luasan seluruh Indonesia. Tetapi selama Orde Baru, sampai dengan 1995 saja, tercatat sekitar 22 ribu hektar per tahun tanah pertanian di Jawa telah beralih fungsi ke non-pertanian. Padahal, pulau Jawalah yang tanahnya paling subur bagi produksi pangan. Barangkali inilah salah satu sebab mengapa akhirnya kita terpaksa beberapa kali mengimpor beras dari negara lain.

Dewasa ini memang telah berkembang usaha-usaha pemikiran dan kebijakan untuk menangani masalah penggunaan tanah secara integral, satu di antaranya adalah konsep “tata-ruang”. Saat ini kita bahkan sudah memiliki Undang-Undang Tata Ruang tersendiri. Namun aspek tata ruang ini sebenarnya hanyalah salah satu dari berbagai hubungan sosial yang melekat pada pertanahan. Seperti dikemukakan oleh Patrick McAuslan:

Masalah pertanahan jelas tidak hanya dapat dirumuskan semata-mata sebagai masalah pengorganisasian spasial karena dimensi ini bukan merupakan ciri utama. Permasalahan yang sesungguhnya, terletak dalam jaringan hubungan - hubungan sosial karena tali-temaninya yang erat dengan pengorganisasian sarana-sarana konsumsi

kolektif perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Salah satu bentuk hubungan sosial yang penting diperhatikan adalah kaitan antara penggunaan tanah itu dengan kepentingan investasi. Sebagai misal, jika kita lihat sebaran berbagai lokasi konflik pertanahan (sebagai bentuk terekstrim dari kompetisi penggunaan tanah), memang sebagian besar terjadi di pusat-pusat pembangunan yang di situ terdapat sejumlah proyek yang memiliki nilai proyek dan nilai penanaman modal asing yang relatif tinggi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Reforma Agraria

Secara etimologis, kata agraria berasal dari kata bahasa Latin *ager* yang artinya sebidang tanah (bahasa Inggris *acre*). Kata bahasa Latin *aggrarius* meliputi arti yang ada hubungannya dengan tanah, pembagian atas tanah terutama tanah umum, bersifat perdesaan. Kata *reform* merujuk pada perombakan, mengubah dan menyusun/membentuk kembali sesuatu menuju perbaikan. Dengan demikian reforma agraria dapat diartikan secara sederhana sebagai

penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, buruh tani. Jadi bisa disimpulkan bahwa reforma agraria adalah suatu upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat ‘baru’ yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan , dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

Sebagai wujud komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan reforma agraria yaitu dengan melahirkan kebijakan pertanahan berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai undang-undang pokok tidak

saja secara tegas dinyatakan dalam judul undang-undangnya, tetapi juga diperlihatkan dalam pasal demi pasal yang mengatur bidang agraria tersebut. Kendati Undang-undang secara formal merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi mengingat sifatnya sebagai peraturan dasar, dalam undang-undang tersebut hanya dimuat mengenai asas-asas garis besarnya saja.

Sebagai Undang-Undang Pokok, pelaksanaan lebih lanjut tentu diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menjadikan UUPA merupakan dasar bagi peraturan pelaksanaan terkait di dalamnya. Salah satu contoh pengaturan lebih lanjut sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA yang terkait dengan penulisan tesis ini adalah Pasal 14 ayat (2) UUPA yang berbunyi :

ayat (2) :Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Pemerintah Daerah mengatur mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disingkat sebagai UUPR Tahun 2007 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam Pasal 26 ayat (3) UUPR Tahun 2007 disebutkan bahwa “ Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Selanjutnya, untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria maka lahirlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, berbagai pemahaman dan keinginan dan atau harapan terhadap reforma agraria yang ada selama ini telah direspon melalui TAP MPR IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, telah diamanahkan wujud

kelembagaan pelaksanaan Reforma Agraria yang harus segera dibentuk dalam batas waktu 3 (tiga) bulan setelah Perpres tersebut terbit.

Kelembagaan yang dimaksud diatas berupa Gugus Tugas di tiap tingkatan pemerintahan mulai di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.2 Penatagunaan Tanah

Istilah penatagunaan tanah atau tata guna tanah adalah kata-kata yang pertama kali dikenalkan pada seminar land use Tahun 1967 sebagai pengganti istilah land use yang meliputi pengertian persediaan, peruntukan, penggunaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 Undang Undang Pokok Agraria, yang seringkali juga diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan penataan, peruntukkan dan penggunaan tanah secara terencana dalam rangka pembangunan nasional, terlepas dari berbagai pengertian di atas menurut Boedi Harsono yang dimaksud dengan penatagunaan tanah adalah serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tata guna tanah.

Pengertian penatagunaan tanah menurut Direktorat Tata Guna Tanah Publikasi Nomor 333/ 1984, adalah usaha untuk menata pembangunan baik yang diprakarsai oleh

pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swasembada masyarakat sesuai dengan daftar skala prioritas, sehingga disatu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah sedangkan di pihak lain tetap dihormatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penatagunaan tanah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan tata ruang wilayah, sehingga tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat;
- b. mengatur persediaan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan dengan mengusahakan agar tidak terjadi penatagunaan tanah yang salah urus;
- c. mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, yaitu dengan Mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah;
- d. menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Sedangkan menurut sifat pola penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah pedesaan (*rural land use*) dan tanah perkotaan (*urban land use*), perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan mengenai titik berat penggunaan tanah, penggunaan tanah didaerah pedesaan lebih dititik beratkan pada kegiatan dibidang pertanian, sedang tanah perkotaan penggunannya lebih dititik beratkan pada

kegiatan non pertanian, faktor lain yang menentukan perbedaan tersebut adalah ciri-ciri kehidupan, pada masyarakat pedesaan mempunyai cirri tradisional, sedangkan masyarakat perkotaan mempunyai ciri kehidupan modern, atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dibedakan antara asas penatagunaan tanah untuk daerah pedesaan dan asas penatagunaan tanah untuk daerah perkotaan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap asas – asas tertentu yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

(1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki

perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

(2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Reforma Agraria Indonesia

Dalam pasal 4 ayat (b) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjelaskan bahwa perencanaan reforma agraria dimaksud meliputi perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria, hal ini mengindikasikan bahwa ada keterkaitan yang

kuat antara aspek penatagunaan tanah dengan pelaksanaan Reforma Agraria. Begitu banyaknya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Republik ini berawal dari ketidakseriusan dalam melakukan penataan aset serta melegalisasinya, sehingga ibarat bola salju yang menggelinding, lambat laun permasalahan terkait agraria kerap menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang mengorbankan harta dan nyawa masyarakat.

Segala usaha untuk melakukan penataan dan pengendalian terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadi mutlak untuk dilaksanakan dalam upaya meminimalkan konflik dan sengketa yang menjadi salah satu tujuan dilaksanakan Reforma Agraria. Maka urgensi penatagunaan tanah tidak lagi bisa ditawar dan dipandang sebelah mata, apalagi setelah lahirnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang diharapkan dapat berkinerja lebih komprehensif dan terintegratif.

Penatagunaan tanah oleh beberapa pakar penataan ruang, seringkali disebut sebagai jembatan yang mengaitkan lembaga agraria dan penataan ruang. Tata ruang dalam Undang-Undang Penataan Ruang didefi-

nisikan sebagai wujud struktur dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal.

Dilain pihak, tata guna tanah menurut PP 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah merupakan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berencana untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, inti dari keduanya seringkali dianggap sama yaitu terkait dengan *landuse* (penggunaan lahan atau tanah). Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, pelaksanaannya dikembangkan dari penatagunaan tanah, yang diawali dari kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah.

Penatagunaan tanah seringkali dianggap sebagai subsistem dari penataan ruang, namun demikian terdapat sedikit perbedaan diantara keduanya dimana penataan ruang lebih menekankan pada pertimbangan poleksosbudhankamnas (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional) sedangkan penatagunaan tanah penekanannya pada aspek legalitas dan kepemilikan hak atas tanah. Ditinjau dari

sejarahnya lembaga penatagunaan tanah sudah terbentuk sebelum diterbitkannya UUPA. Penatagunaan tanah merupakan salah satu instrumen pengendalian penggunaan lahan dalam manajemen pertumbuhan (*growth management*). Keterkaitan antara keduanya sangat erat dan saling mempengaruhi, kegiatan penatagunaan tanah memiliki kekuatan hukum yang kadangkala bisa menggagalkan rencana tata ruang demi hukum. Hal ini dikarenakan aspek penatagunaan tanah berkaitan dengan aspek hukum yang mengikat kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah. Oleh karena itu, penggabungan lembaga agraria dan penataan ruang bisa menjadi titik awal meminimalkan adanya pertentangan antara kebijakan/regulasi pertanahan dengan penataan ruang yaitu dengan menserasikan *land tenure* dan *land use*.

Salah satu tinjauan teoritis yang menjembatani *land tenure* dan *land use* dalam satu kerangka pengaturan adalah konsep manajemen pertanahan (*land management*). Prinsip manajemen pertanahan adalah menjadikan kepemilikan, nilai, penggunaan, dan pengembangan tanah sebagai suatu kesatuan dalam kebijakan pertanahan. Paradigma manajemen pertanahan terdiri atas

tiga komponen utama yaitu kebijakan pertanahan (*land policy*), infrastruktur informasi pertanahan (*land information infrastructure*) dan fungsi administrasi tanah (*land administration function*).

Keterkaitan antara lembaga agraria dan penataan ruang adalah dalam kegiatan penatagunaan tanah. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan tertib ruang, keadilan dan menjamin kepastian hukum. Peranan penatagunaan tanah dalam proses perencanaan tata ruang adalah pada inventarisasi sumberdaya lahan guna mendukung rencana tata ruang dan dibutuhkan informasi ketersedian tanah pada proses pemanfaatan ruang. Selain itu, penataan ruang dan penatagunaan tanah memiliki peranan penting dalam manajemen pertumbuhan sebuah kota/kawasan.

Manajemen pertumbuhan berkaitan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang biasanya dilakukan dengan mekanisme perizinan. Hal yang sama juga tersirat dalam wacana beberapa faktor penataan ruang yang menyebutkan bahwa keterkaitan antara lembaga agraria dan penataan ruang dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang adalah dalam kegiatan perizinan pemanfaatan ruang. Keterkaitan

antara kegiatan penataan ruang dengan penatagunaan tanah pada proses pengendalian pemanfaatan ruang adalah dalam perizinan yaitu terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Izin Lokasi dan Izin Prinsip. Instrumen perizinan tersebut berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dengan mekanisme kontrol yang dikendalikan oleh pemerintah.

Salah satu contohnya adalah izin lokasi merupakan dasar perolehan tanah melalui pengadaan tanah dan juga dasar dalam pengurusan hak atas tanah. Pemberian izin lokasi harus berdasarkan kesesuaian dengan RTRW, pertimbangan rencana tata guna tanah dan status tanah pada lokasi yang dimohonkan. Sehingga mekanisme penatagunaan tanah yang telah terintegrasi dengan penataan ruang akan menjadi roda penggerak utama dalam mewujudkan reforma agraria yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan karena memiliki pertimbangan yang lebih matang dalam kebijakan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah baik saat ini dan untuk yang akan datang.

Hal ini seirama dengan tujuan dilaksanakannya reforma agraria sebagaimana

dicantumkan dalam pasal 2 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 bahwa reforma agraria bertujuan untuk:

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- c. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, penatagunaan tanah harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan pemanfaatan tanah obyek reforma agraria secara optimal, serasi, seimbang dan lestari berdasarkan aspek-aspek penataan ruang yang terintegrasi dengan aspek pertanahan, dimana dalam implementasinya, proses penatagunaan tanah harus dengan pendekatan *community management* untuk

mengaktualisasikan potensi masyarakat (*empowering*).

Program-program yang lahir dari manajemen penatagunaan tanah bersifat *bottom up* dan *blue print* yang tidak menyebabkan ketergantungan, sehingga program yang terlahir dari manajemen penatagunaan tanah berbasis masyarakat akan cenderung bersifat *empowering*, alhasil masyarakat terutama petani tidak hanya sebagai obyek, tetapi sebagai subyek dalam implementasi proses penatagunaan tanah dengan akses yang terbuka seluas-luasnya untuk menembus pasar global dan jaringan permodalan.

Berdasarkan uraian diatas hendaknya pemerintah tidak sekedar menempatkan reforma agraria sebagai program penyerta atau *complementary program* bagi revitalisasi pertanian. Jika reforma agraria hanya ditempatkan sebagai *complementary program*, apalagi lebih diorientasikan untuk memberikan kepastian hukum melalui program legalisasi aset bagi penguasaan tanah oleh petani semata untuk kemudian dilibatkan dalam program-program pengembangan ekonomi yang eksplotatif yang dikendalikan oleh para pemodal kapitalis. maka itulah yang disebut dengan reforma agraria “abal-abal”

yang kemudian akan lebih melejitkan komoditas ekonomi dan politik yang pragmatis.

Reforma agraria harus dijadikan basis utama untuk pembangunan nasional. Oleh sebab itu ia merupakan urusan utama pemerintah yang membutuhkan tahapan-tahapan yang jelas. Oleh karena itu tanggung jawab urusan ini sangat besar, sehingga harus ditangan kekuasaan yang paling otoritatif terhadap pelaksanaan pembangunan, yaitu presiden. Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan politik reforma agraria bukan hanya meningkatkan satu sisi dan merendahkan sisi yang lain, tapi juga ada unsur pemaksanya, sehingga yang memegang unsur pemakastra tertinggilah yang paling otoritatif pelaksanaanya. Tentu saja tugas itu perlu dibantu oleh satu lembaga berupa gugus tugas pelaksana reforma agraria yang mampu menjalankan mandat kebijakan payung tentang reforma agraria, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. lembaga ini menjadi pembantu utama dalam pengurusan penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil. Artinya lembaga ini mampu menjadi “perekat” bagi sektor-sektor yang menguasai sumber-sumber agraria di Indonesia, seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan,

pertanian, transmigrasi dan lain-lain.

Mengingat reforma agraria adalah program yang sangat mendasar, pembentukan gugus tugas reforma agraria ini juga harus mampu mendapat dukungan dari kalangan akademik, dalam hal ini perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. Mengingat pengalaman sejarah pelaksanaannya mengalami kemandegan karena salah satunya akibat kurangnya data-data tanah, diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian mendasar tentang semua masalah agraria dan kultur yang menyertainya.

Nenek moyang kita telah terlahir sebagai bangsa yang agraris, maka ini sesungguhnya adalah karunia dari Alloh Yang Maha Kuasa sekaligus petunjuk agar kita sebagai generasi penerus dapat mengikuti dan mewarisi jejak keemasan para pendahulu bangsa, yakinlah kita akan kembali berjaya dan digdaya dengan melaksanakan reforma agraria yang dijalankan dengan sepenuh jiwa demi terciptanya keadilan agraria (*agrarian justice*) dan agraria yang berkelanjutan (*agrarian sustainability*).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat dibuatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator keberhasilan dari program prioritas “Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria”, secara umum: (1) tidak terjadinya lagi konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya di tangan segelintir pihak; (2) terdistribusikannya tanah obyek reforma agraria kepada masyarakat miskin yang membutuhkan secara tepat sasaran; dan (3) dimiliki dan dikuasainya tanah, hutan, dan kekayaan alam oleh rakyat dan mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan pemanfaatan tanah obyek reforma agraria secara optimal, serasi, seimbang dan lestari berdasarkan aspek-aspek penataan ruang yang terintegrasi dengan aspek pertanahan, di mana dalam implementasinya, proses penatagunaan tanah harus dengan pendekatan *community management* untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat (empowering).

DAFTAR PUSTAKA

- Enemark, Stig. 2007. Land Management in Support of Global Agenda. *International Congress GEOMATIC 2007: "Geomatics for the Development"*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana: Jakarta.
- McAuslan. Patrcik. 1986. *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*. PT Gramedia: Jakarta.
- Hasni. 2016..*Hukum Penataaan Ruang Dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR- UUPLH*. edisi ketiga, Rajawali Pers: Jakarta.
- Hutagalung. Arie Sukanti, & Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Shohibuddin dan Salim, Muhammad Nazir, 2012. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Press:Yogyakarta.
- Soeromihardjo, Soedjarwo. 2009. *Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria, Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, Cerdas Pustaka: Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Jakarta.